



**P E N E T A P A N**  
Nomor 34/ Pdt.G//2023/PN Wtp

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

**H.UMAR SEMMANA,S.E.,M.M.** ; Tempat dan Tanggal Lahir Bone, 10 Oktober 1959 ; Umur 63 Tahun ; Nomor Induk Kependudukan **7371111010590007** ; email [umar.semmana@gmail.com](mailto:umar.semmana@gmail.com) Pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil ; Pendidikan Terakhir Strata II (S.2) ; Jenis Kelamin Laki-Laki ; Agama Islam ; Alamat Jalan Daeng Ramang Lorong.03 No.02 RT/RW 003/008. Kelurahan Pai. Kecamatan Biringkanaya. Kota Makassar,dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya Achmad Ya'sir Qadhafi,S.H, Dkk, Advokat dan Konsultan hukum yang tergabung dalam organisasi Advokat PERADI (Perhimpunan Advokat Indonesia) dan berkantor pada kantor Hukum POETRA BOEGIS & PARTNERS"Advocates & Legal Consultant, yang beralamat d Jalan Poros Matahari Kelurahan Bontokio, Kecamatan Minasatene, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, berdasarkan surat Kuasa Khusus Nomor 09/SK-Pdt/PBP/VII/2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 di bawah Register Nomor 263/SK/VII/2023/PN.Wtp, Untuk selanjutnya disebut sebagai ----- PENGGUGAT ;

**Melawan ;**

1. **ANDI DONNO** ; Nomor Induk Kependudukan 7308174107600067 ; Pekerjaan Ibu Rumah Tangga ; Jenis Kelamin Perempuan ; Agama Islam ; Alamat Dusun Panning. Desa Ajjalireng. Kecamatan Tellu Siattinge Kabupaten Bone. Untuk selanjutnya disebut sebagai ----- TERGUGAT I
2. **HJ.TAHIRA** ; Nomor Induk Kependudukan 7308175010340001 ; Pekerjaan Ibu Rumah Tangga ; Jenis Kelamin Perempuan ; Agama Islam, ; Alamat Dusun Panning Desa Ajjalireng. Kecamatan Tellu Siattinge Kabupaten Bone. Untuk selanjutnya disebut sebagai -----TERGUGAT II

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya Ali Imran, S.H dan Asrijal,S.H, Advokat/Pengacara yang berkantor di Jakan Andi Mappanyukki II Kelurahan Macanang, Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone berdasarkan surat kuasa khusus yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri

halaman 1 dari 4 penetapan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Wtp

4

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Watampone pada tanggal 02 Agustus 2023 dibawah register Nomor 290/SK/VIII/2023/PN.Wtp

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Watampone Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Wtp tanggal 20 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone Nomor 34 Pdt.G/2023/PN Wtp tanggal 20 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone di bawah Register Perkara Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Wtp pada tanggal 20 Juli 2023;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat telah mengajukan Permohonan Pencabutan gugatan atas Perkara Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Wtp secara lisan sebagaimana dalam berita acara persidangan tertanggal 31 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa Permohonan Pencabutan atas Perkara Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Wtp, diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat, oleh karena Tergugat II, H.Tahira meninggal dunia sementara proses pemeriksaan perkara masih dalam pembacaan gugatan;

Menimbang, bahwa dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Mahkamah Agung RI Tahun 2006 , Edisi Revisi, halaman 70 dinyatakan bahwa "jika dalam proses pemeriksaan perkara Tergugat meninggal, maka perkara harus dicabut terlebih dahulu oleh Penggugat, selanjutnya Penggugat dapat mengajukan gugatan kembali kepada ahli waris Tergugat;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara dilakukan oleh Penggugat oleh karena Tergugat II meninggal dunia maka dengan demikian Pencabutan perkara Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Wtp, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pencabutan tersebut di atas, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Watampone untuk mencoret perkara Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Wtp dalam Register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dicabut, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

halaman 2 dari 4 penetapan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Wtp

4

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mengingat dan memperhatikan, Pasal 271 *Reglement op de Rechts Vordering* (RV), Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Mahkamah Agung RI Tahun 2006 dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

**MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat untuk Pencabutan Perkara Perdata Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Wtp ;
2. Menyatakan Perkara Perdata Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Wtp yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone tertanggal 20 Juli 2023 , DICABUT;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Watampone untuk mencoret Perkara Perdata Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Wtp dalam Register Perkara;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini diperhitungkan sebesar Rp.312.000,- (tiga ratus dua belas ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 5 September 2023 oleh Irmawati Abidin,S.H,M.H, sebagai Hakim Ketua, Muhammad Ali Askandar,S.H,M.H dan Novie Ermawati,S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota , Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara E-Court oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dibantu Sri Suryaningsih,S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Watampone dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa para Tergugat;

Hakim Anggota

Muhammad Ali Askandar S.H. M.H

Novie Ermawati,S.H,

Hakim Ketua



Irmawati Abidin,S.H,M.H

Panitera Pengganti

Sri Suryaningsih,S.H

**Rincian Biaya Perkara :**

- |                            |              |
|----------------------------|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran ..... | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya proses .....      | Rp.100.000,- |
| 3. Biaya penggandaan.....  | Rp. 28.000,- |
| 4. Surat kuasa.....        | Rp. 10.000,- |

halaman 3 dari 4 penetapan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Wtp



5. PNBP Panggilan.....	Rp.	30.000,-
6. Biaya panggilan Tergugat .....	Rp.	74.000,-
7. PNBP pencabutan.....	Rp.	10.000,-
8. Materai.....	Rp.	10.000,-
9. Redaksi.....	Rp.	10.000,-
10. Leges.....	Rp.	10.000
Jumlah.....	Rp.	312.000,-

(tiga ratus dua belas ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)